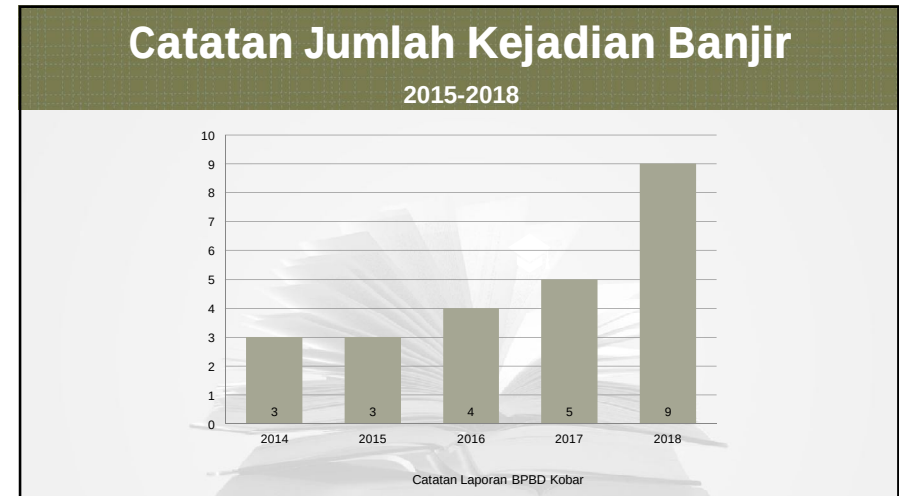




DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. UU No. 24 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. PP No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perka BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
4. Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. Perka BNPB No. 05 tahun 2017 Tentang Perencanaan RR
6. Perka BNPB No. 06 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemulihan

1. Tanggungjawab bersama, tanggungjawab semua pihak
2. Build Back Better and Safer, terpadu dengan konsep mengurangi risiko dan pendanaan minim
3. Mendahulukan kelompok rentan
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah
5. Mendukung kemandirian masyarakat dan keberlanjutan program
6. Keadilan dan kesetaraan gender

Perka BNPB No. 17 tahun 2010

Penyelenggaraan RR pascabencana :

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana
2. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Pengalokasian sumber daya dan dana
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan

Perka BNPB Nomor 6 tahun 2017

Pelaksanaan RR pascabencana :

Kegiatan dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

- a. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
- f. Peningkatan fungsi layanan publik
- g. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- h. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat

Perka BNPB Nomor 6 tahun 2017

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Pengertian

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Dokumen perencanaan yang disusun bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama perangkat daerah, serta pemangku kepentingan berdasarkan kajian kebutuhan pascabencana untuk periode tertentu

Ruang Lingkup Rencana RR

Mencakup :

1. Perbaikan lingkungan
2. Perbaikan sarana prasarana umum
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah tinggal
4. Pemulihan sosial psikologis
5. Pelayanan kesehatan
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
7. Pemulihan sosial ekonomi
8. Pemulihan fungsi pemerintahan/fungsi pelayanan publik

STRATEGI

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat
2. Memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya setempat
3. Menjadikan kegiatan RR sebagai gerakan dalam masyarakat
4. Menyalurkan dana bantuan pada saat yang tepat, bentuk dan besaran yang tepat sehingga memicu penanganan yang menyeluruh

(Perka BNPB No. 11 Tahun 2008)

SASARAN

PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1. Manusia, Kelompok Manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu
2. Sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan sehingga mengalami penurunan nilai guna
3. Ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologis

TUJUAN RENCANA RR

Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertujuan :

1. Membangun kesepahaman semua pihak
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan
3. Menyesuaikan perencanaan berjenjang
4. Memaduserasikan perencanaan
5. Memberikan gambaran yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan
6. Mengidentifikasi sistem mekanisme mobilisasi pendanaan

ISI DOKUMEN RENCANA RR

• 4 item



Kondisi Wilayah dan Kejadian Bencana

- Kondisi wilayah yang dijabarkan adalah kondisi wilayah sebelum kejadian bencana dan sesudah kejadian bencana, termasuk bagaimana kronologi kejadian bencana



Prinsip Kebijakan dan Strategi

- Berisi aturan prosedur dan strategi pemulihan



Kajian Kerusakan Kerugian Pascabencana

- Berupa rangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak, perkiraan kebutuhan pascabencana dan rekomendasi awal sebagai dasar penyusunan rencana RR



Penyelenggaraan RR pascabencana

- Berisi langkah-langkah dan peran lintas sektor dalam melakukan pemulihan pascabencana, kelembagaan, mobilisasi sumberdaya, pembiayaan termasuk jangka waktu pemulihan serta jenis objek yang akan dipulihkan, pemantauan dan pelaporan.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTAWARINGIN BARAT

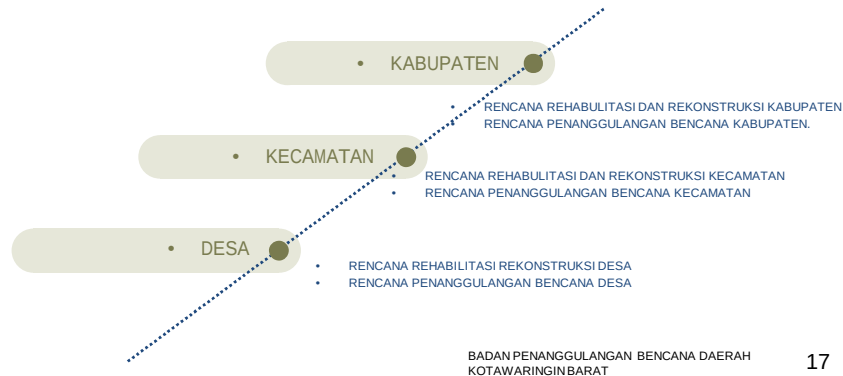
15

Sub Sektor Pemulihan

- ☐ Pembangunan Manusia
- ☐ Perumahan dan Permukiman
- ☐ Infrastruktur
- ☐ Perekonomian
- ☐ Sosial
- ☐ Lintas Sektor

Urutan Rencana RR

- dari Unit Wilayah Terkecil



17

Peran Lintas Instansi

- Per sektor



18

Peran Aktif semua pihak

Berdayakan secara Aktif sesuai fungsinya maka

**Pemerintah
Dunia Usaha
dan
Masyarakat**

Bekerja secara bersinergi



Peran

Pemerintah

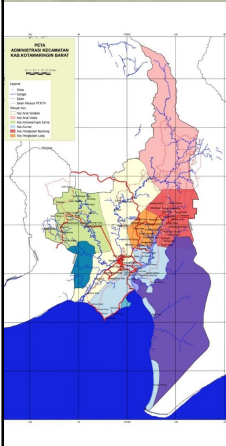
- Penetapan kebijakan
- Memberikan pedoman dan arahan
- Menyusun peraturan dan produk hukum
- Menetapkan standar kebutuhan
- Mengawasi dan Melaporkan

Dunia Usaha

- Menyelenggarakan dan Melaksanakan
- Menyandang Dana dan Bantuan
- Membangun sistem jaringan ekonomi

Masyarakat

- Menerima manfaat
- Memberikan dan menerima Informasi
- Sumbang saran, usulan dan tanggapan dalam perencanaan pemulihan
- Melaksanakan
- Mengawasi
- Memelihara



**BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

Jl. Tjilik Riwut No. 16 A Kel.
Madurejo Pangkalan Bun

Telp. 0532 2067330

FB. BPBD Kotawaringn Barat
Email : kobarbpbdr@gmail.com



BPBD KOTAWARINGIN BARAT
DESA DA. TAHUN 2018



Thank you

SARAN TANGGAPAN dan PERTANYAAN DIAJUKAN PADA SESI DISKUSI